

**WACANA PEMINDAHAN PANGKALAN MILITER AMERIKA
SERIKAT DARI OKINAWA DI ERA PEMERINTAHAN YUKIO
HATOYAMA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra



AYUBASAULISTERANICUS

09110016

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG

FAKULTASSASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2013

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

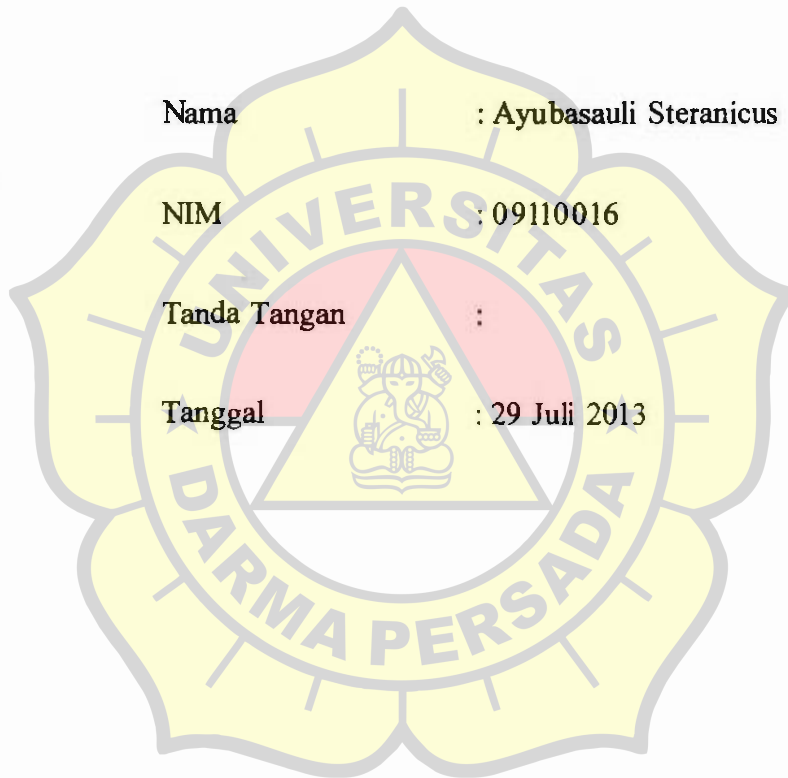
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ayubasauli Steranicus

NIM : 09110016

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Juli 2013



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari:

Pembimbing : Susy Ong, Ph.D

(.....)

Pembaca : Erni Puspitasari, M.Pd

(.....)

Ketua Penguji: Dr. Nani Dewi Sunengsih, SS., M.Pd (.....)

Disahkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013

Ketua Program Studi Sastra Jepang



Hari Setiawan M.A

Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTRA

Syamsul Bachri M.Si

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Program Studi Sastra Jepang pada Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Susy Ong, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan sejak perkuliahan Metode Penelitian hingga terwujudnya skripsi ini.
2. Ibu Emi Puspitasari, M.Pd, selaku dosen pembaca skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membaca skripsi ini dan memberikan saran serta koreksi yang sangat berguna untuk saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nani Dewi Sunengsih, SS., M.Pd, selaku ketua sidang yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan-masukan yang berharga untuk skripsi saya.
4. Bapak Syamsul Bachri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Sastra.
5. Bapak Hari Setiawan, M.A selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang.
6. Para Dosen Universitas Darma Persada yang sudah memberikan dukungan khususnya Ibu Kun M. Permatasari, S.S, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung saya untuk merampungkan skripsi ini.
7. Segenap karyawan Universitas Darma Persada khususnya Pak Armel yang sudah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Mama, Ike dan Iren yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Serta Papa yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu, skripsi ini saya persembahkan untuk Papa.
9. Kurniarestu Pangastuty, yang selalu setia menemani, menyemangati, mengkritik bahkan memarahi saya selama pembuatan skripsi ini. Terima kasih, sayang :)
10. Teman-teman BEM Fakultas Sastra periode 2012-2013, Ade, Bowo, Gilang, Daddy yang setia membantu dan menyemangati saya, juga Laura, Dia dan Imas yang ikut berpartisipasi dalam kabinet ini. Terima kasih juga kepada sahabat BEM, Rei, Ira, Fikar, Dhika dan Wahyu yang turut menghidupkan suasana BEM.
11. Teman-teman Baka Ranger, Arab, Wira, Dhery, Riko, Intan, Wenny, Ufni, Dhisty. Juga kepada Fera, Fanny, Lisa, semoga impian awal kita semua bisa tercapai ^^
12. Teman-teman panitia Japan Fair 2013, Fortun, Poetri, Novie, Elin, Kris, Rani, Widya, Aldi, Demas, Pritha, Hayati, Mira, Runi, Putri Ayu, Pepi, Mutia, Vivi, Nurul, Hera, Tichul, Eki, Ayu, Dhani, Mita, Nai, John, Julie, Hara, Lita, OM, Syubban, Ginas, Alan, Fara, Annas, Sekar, Dewi, Dieta, Uwiep, Ula, Siko, Wahyu, Elisa, Indah, Afi, Alysa, Ihsan, Kane, Lady, Mirasanti, Muthe. Oki, Riko, Stacia, Olive, Radit, Yunita, Tiara. Ingat kita adalah keluarga.
13. Teman-teman Parkiransky, Momo, Teddy, Fajar, Faidhil, Ansy, Putri, Della, Irfan, Ervan, Marino, Fatimah, Dimas, Genta, Duta, Mamat, Firaun, Ciro yang setia nemenin nongkrong sampai pagi.
14. Irna Lusiana dan Siti Aisiyah, yang pernah menjadi bagian dalam kehidupan saya di Universitas Darma Persada. Semoga impian kalian juga tercapai ^^
15. Seluruh teman-teman angkatan 2009 serta para alumni dan senior yang selalu saling memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

Penulis

Ayubasauli Steranicus



ABSTRAK

Nama : Ayubasauli Steranicus
Program Studi : Sastra Jepang
Judul : Wacana Pemindahan Pangkalan Militer Amerika Serikat
Dari Okinawa Di Era Pemerintahan Yukio Hatoyama

Keberadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa merupakan masalah yang sampai saat ini masih sulit ditemukan jalan keluarnya, padahal pangkalan tersebut sangatlah mengganggu kenyamanan dan keamanan warga Okinawa.

Yukio Hatoyama sesuai dengan janji kampanyenya berjanji untuk memindahkan Pangkalan Militer tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh Yukio Hatoyama untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi Perdana Menteri yang akan membawa perubahan baru untuk Jepang.

Perbedaan antara Pemerintahan Yukio Hatoyama dengan pemerintahan sebelumnya adalah keberanian Yukio Hatoyama untuk memperjuangkan aspirasi penduduk Jepang terutama Okinawa yang tidak menginginkan keberadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di daerah tersebut walaupun pada akhirnya usaha yang dia lakukan tidak berhasil.

Kata kunci:

Pangkalan Militer, Amerika, Okinawa, Yukio Hatoyama

概略

名前 : アユブアサウリ・ステラニクス
文学部 : 日本文学
題名 : 鳩山政府時代の沖縄から軍隊基地の移転の計画

沖縄にあるアメリカの軍隊基地の存在は今でも解決しにくい問題である。実は沖縄の人にとっては、軍隊基地が存在するにつれて、不安で邪魔になっているものであった。

鳩山由紀夫は、選挙公約に約束した通り、その軍隊基地を取り除くと誓った。新たな日本に導く事ができる首相になれる証を見せるために、鳩山由紀夫はいろいろな事を努力した。

鳩山由紀夫の政令と前の政令の違いは彼の日本国民の希望のために戦う勇気であった、特に沖縄の辺りにあるアメリカ軍部の司令部に反対している沖縄人であった、最後に彼の努力がうまくやれていなかったのに。

キーワード
軍隊基地, アメリカ, 沖縄, 鳩山由紀夫

Militer Amerika Serikat dari Okinawa	43
3.1.1 Tanggapan Pemerintah Amerika Serikat	44
3.2 Mundurnya Yukio Hatoyama Sebagai Perdana Menteri Jepang	45
3.2.1 Alasan Utama Mundurnya Yukio Hatoyama Sebagai Perdana Menteri	46
3.2.2 Pengunduran Diri Yukio Hatoyama Sebagai Perdana Menteri Jepang	50

BAB IV KESIMPULAN	52
--------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARI

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Perjanjian San Francisco	4
1.2 Gambar Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa	7
1.3 Gambar Prefektur Okinawa	9
2.1 Gambar Kazuo Hatoyama	25
2.2 Gambar Ichiro Hatoyama	25
2.3 Gambar Ichiro Hatoyama	25
2.4 Gambar Kunio Hatoyama	25
2.5 Gambar Yukio Hatoyama	28
2.6 Gambar Kabinet Hatoyama	35



DAFTAR BAGAN

1.1 Bagan Silsilah Keluarga Hatoyama	26
--	----



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prefektur Okinawa adalah prefektur yang terletak di bagian paling selatan Jepang. Prefektur ini terdiri dari ratusan pulau yang disebut Kepulauan Ryukyu dan membentuk rangkaian kepulauan yang panjangnya lebih dari 1000 km, antara barat daya Kyushu (pulau paling selatan dari keempat pulau utama Jepang) dan Taiwan.

Empat tahun setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868, Pemerintah Jepang melakukan serbuan militer ke Okinawa. Kerajaan Ryukyu dianeksasi atau diambil dengan paksa sebagai Domain Ryukyu setelah Jepang beralih dari negara feodalistis menjadi negara modern. Pada tahun 1879, Domain Ryukyu diubah bentuknya sebagai Prefektur Okinawa, dan periode Okinawa Modern dimulai.

Semasa Perang Dunia II, Okinawa merupakan tempat terjadinya pertempuran darat besar-besaran. Periode Okinawa pasca perang dimulai setelah selesainya Pertempuran Okinawa dan kapitulasi Jepang. Kepulauan Okinawa terpisah dari Jepang dan menjadi bagian dari administrasi Amerika Serikat selama 27 tahun hingga tahun 1972. Periode pasca perang Okinawa dibagi menjadi dua bagian: periode Okinawa Administrasi Amerika Serikat, dan periode pasca pengembalian kedaulatan Okinawa dari Amerika Serikat kepada Jepang. Selama berada di bawah pendudukan, Angkatan Udara Amerika Serikat mendirikan beberapa pangkalan militer di Kepulauan Okinawa. Semasa Perang Korea (1950-1953), pesawat-pesawat pengebom B-29 Superfortress diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa ke Korea dan Cina.

Selama terjadinya Perang Dunia II, Okinawa adalah satu-satunya pangkalan militer Jepang yang berhasil direbut Amerika Serikat. Amerika Serikat menyebut perang dengan Jepang di pulau itu sebagai perang "*Iron Storm* (Badai Besi)" yang berlangsung selama 80 hari sejak Maret 1945. Korban berjatuhan dari

kedua belah pihak, 10.000 pasukan tewas dari pihak Amerika Serikat, dan sekitar 90.000 pasukan tewas dari pihak Jepang. Inilah perang yang patut dicatat sebagai perang yang luar biasa dari segi jumlah korban tewas dari masyarakat sipil yang menjadi sasaran, yaitu kira-kira sebanyak 100.000 orang (sepertiga dari populasi penduduk di Okinawa pada saat itu).

Pada 8 September 1951 di San Francisco yang berada di California, Amerika Serikat, Sekutu dan Jepang secara resmi membuat Perjanjian Perdamaian dengan Jepang atau lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco yang ditandatangani oleh 49 negara. Perjanjian ini berlaku efektif pada 28 April 1952.

Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri permusuhan antara Jepang dan negara-negara sekutu, dan mengakhiri secara resmi kedudukan Jepang sebagai kekuatan imperialis, dan mengalokasikan kompensasi untuk warga sipil Sekutu dan mantan tawanan perang yang menderita kejahatan perang Jepang. Perjanjian ini sebagian besar didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Isi dari Perjanjian San Francisco kurang lebih meliputi:

- a. Jepang kembali berdaulat.
- b. Jepang tidak perlu membayar kerugian perang kepada sekutu.
- c. Kepulauan Kurile dan Sakhalin Selatan diberikan kepada Rusia. Sedangkan Mantsyuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok.
- d. Tokoh-tokoh fasis yang pada tahun 1946 ditangkap dan dipenjara, setelah tahun 1950 justru dibebaskan dan diizinkan kembali untuk menduduki jabatan publik (menjadi pejabat).

Dokumen Perjanjian San Francisco secara resmi membatalkan hak-hak Jepang berdasarkan Protokol Boxer tahun 1901 dan hak Jepang atas Korea, Formosa (Taiwan), Hong Kong (koloni Inggris), Kepulauan Kuril, Pescadores, Kepulauan Spratly, Antartika dan Pulau Shakalin.

Pasal 3 dari perjanjian ini secara resmi memasukkan Kepulauan Ogasawara dan Kepulauan Ryukyu, termasuk Okinawa dan Kepulauan Amami, Miyakojima, dan Kepulauan Yaeyama ke dalam perwalian Amerika Serikat. Kepulauan Amami akhirnya dikembalikan ke Jepang pada 25 Desember 1953 dan Kepulauan Ogasawara dikembalikan pada 5 April 1968.

Dengan diberlakukannya Perjanjian tersebut, Jepang tidak akan memiliki sarana yang efektif untuk membela diri karena hak yang dimiliki untuk membangun kekuatan militer telah dilucuti.

Dengan situasi yang seperti itu, ada bahaya yang dirasakan Pemerintah Jepang karena kekuatan militer yang tidak bertanggung jawab, seperti penyerangan atau agresi militer yang tidak mengindahkan perdamaian masih belum bisa dihapuskan dari dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang menginginkan Perjanjian Keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian Perdamaian antara Amerika Serikat dan Jepang mengakui bahwa Jepang sebagai bangsa yang berdaulat, berhak untuk masuk ke dalam pengaturan keamanan kolektif, dan lebih lanjut lagi, Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa mengakui bahwa semua bangsa memiliki hak yang melekat pada individu dan kolektif untuk membela diri.

Dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, keinginan Pemerintah Jepang terhadap pengaturan pertahanan sementara, adalah Amerika Serikat harus mempertahankan pasukan bersenjata di Jepang dan sekitarnya untuk mencegah serangan bersenjata terhadap Jepang. Untuk kepentingan perdamaian dan keamanan, Amerika Serikat bersedia untuk mempertahankan angkatan bersenjata tertentu di Jepang dan sekitarnya, dengan harapan Jepang akan semakin bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri terhadap agresi langsung dan tidak langsung, dan selalu menghindari persenjataan yang bisa menjadi ancaman serangan, serta melayani hal tersebut selain untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan yang sesuai dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Perjanjian San Francisco ini bersama Perjanjian Keamanan yang ditandatangani pada tahun yang sama, merupakan awal dari “Sistem San Francisco”. Istilah *System of San Francisco* diciptakan oleh sejarawan John W. Dower untuk menyebut hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan perannya di dalam dunia internasional sebagaimana ditentukan oleh kedua perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan dipakai untuk menjelaskan dampak kedua perjanjian tersebut terhadap sejarah Jepang pasca perang.

Gambar 1.1 Perjanjian San Francisco



Prime Minister Yoshida Shigeru of Japan, surrounded by senior members of the Japanese delegation, signs the peace treaty on 8 September 1951.

Sumber: United Nations Treaty Series 1952 (reg. no. 1832), 136 p. 45- 164.

Dengan demikian, kedua negara telah menyetujui sebagai berikut:

PASALI

Japan grants, and the United States of America accepts the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land air and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of international peace and security in the Far East and to the security of Japan against armed attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down large-scale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside Power or Powers.

Dengan berlakunya Perjanjian Perdamaian dan Keamanan ini, Jepang memiliki hak untuk membuat Amerika Serikat membuang angkatan udara dan angkatan lautnya yang berada di Jepang dan sekitarnya. Pasukan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan di Timur Jauh dan keamanan Jepang terhadap serangan bersenjata dari luar, termasuk bantuan yang diberikan atas permintaan tertulis dari Pemerintah Jepang untuk meletakkan kerusuhan internal dan gangguan di Jepang dalam skala besar yang disebabkan oleh kekuatan luar.

PASAL II

During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the prior consent of the United States of America, any bases or any rights, powers or authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of ground, air or naval forces to any third power.

Selama pelaksanaan hak tersebut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal I, Jepang tidak akan memberikan hak, wewenang atau kekuasaan apapun terhadap setiap pangkalan, manuver, transit angkatan darat, angkatan udara atau angkatan laut setiap pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan Amerika.

PASAL III

The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments.

Kondisi yang akan mengatur disposisi dari angkatan bersenjata Amerika Serikat di Jepang dan sekitarnya akan ditentukan oleh perjanjian administratif antara kedua Pemerintah.

PASAL IV

This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and of Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of inter-national peace and security in the Japan area.

Perjanjian ini akan berakhir kapanpun setiap ada pengaturan dari PERSERIKATAN BANGSA BANGSA atau individu alternatif atau disposisi keamanan kolektif sebagai alat bukti yang akan memuaskan atau memberikan pemeliharaan dari PERSERIKATAN BANGSA BANGSA atau perdamaian internasional dan keamanan di wilayah Jepang menurut Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang.

PASAL V

This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments of ratification there of have been exchanged by them at Washington.

Perjanjian ini harus diratifikasi oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan mulai berlaku pada saat instrument-instrumen ratifikasinya telah mereka pertukarkan di Washington ("Yale University, Avalon Project, Japan-US Security Treaty," n.d.).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para Duta Besar dan dibuat rangkap dua dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang di San Francisco pada tanggal 8 September 1951.

A. Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa

Gambar 1.2 Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa



Sumber: Okezone, 2009, p. 18

Pada tahun 1972, Amerika Serikat mengembalikan Kepulauan Okinawa kepada Pemerintah Jepang. Berdasarkan Perjanjian Keamanan Amerika Serikat-Jepang, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jepang (USFJ) menempatkan kekuatan militer dalam jumlah besar di Jepang. Total 27.000 personil Amerika Serikat, termasuk 15.000 anggota Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan 22.000 anggota keluarga mereka ditempatkan di Okinawa.

Alasan kenapa Pemerintah Amerika Serikat memilih Okinawa dibanding lokasi lainnya yang lebih luas ataupun maju dalam hal ekonomi untuk dijadikan lokasi penempatan kekuatan militer mereka dalam jumlah besar, karena Okinawa yang memiliki julukan “Kapal Induk Yang Tidak Akan Tenggelam” dianggap

sebagai lokasi strategis. Okinawa dekat dengan China, Taiwan, Korea Utara, dan menjadi basis depan ke Afganistan.

Antara tahun 1965 dan 1972, Okinawa adalah titik kunci bagi Amerika Serikat, dalam operasi militernya di Vietnam Utara. Okinawa dan Guam, juga memperlihatkan keunggulan geo-strategi Amerika dengan menempatkan peluncur bom yang mampu melakukan pemboman rahasia atas daratan Kamboja dan Laos.

Seorang aktivis Okinawa bernama Ashitomi Hiroshi mengatakan, “Kenapa harus di Okinawa? Ini merupakan diskriminasi terhadap Okinawa karena tidak ada prefektur lain yang mau berbagi beban” (Kompas, 2009).

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai merujuk Okinawa sebagai “*The Keystone di Pasifik*”. Okinawa merupakan tempat strategis untuk menyerang kawasan Asia Timur. Okinawa adalah tempat yang nyaman bagi militer Amerika Serikat untuk menyusun rencana penyerangan. Namun Okinawa saat ini lebih berfungsi sebagai alat untuk pertahanan dan penciptaan perdamaian di kawasan tersebut.

Letak Okinawa di kawasan Asia Pasifik sangat strategis letaknya karena dari tengah kawasan tersebut mampu menjangkau ke beberapa tempat penting dengan jarak yang strategis, contohnya:

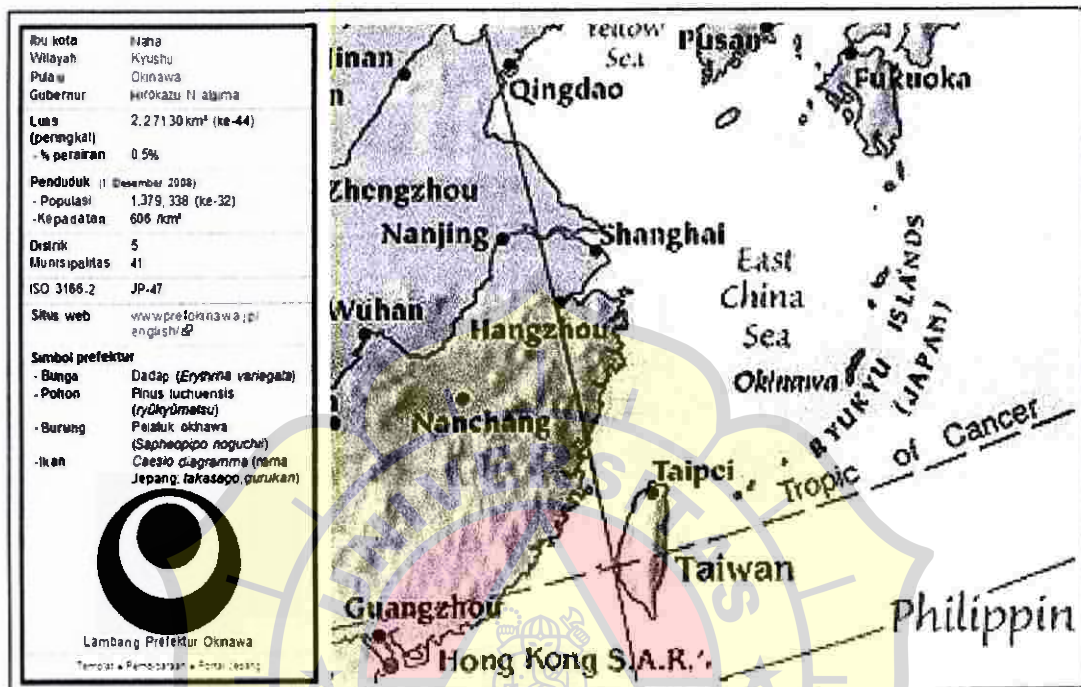
1. Okinawa – Tokyo : 1500 km
2. Okinawa – Seoul : 1400 km
3. Okinawa – Philippines : 1450 km
4. Okinawa – Saigon : 2600km

Alasan lainnya adalah lebih mudah dan lebih murah mengatur pangkalan militer di Okinawa ketimbang di Amerika ataupun daratan lainnya di Jepang.

Fasilitas-fasilitas Amerika Serikat meliputi 20 persen dari keseluruhan Pulau Okinawa dan lebih padat lagi di bagian tengah wilayah itu. Faktanya, militer Amerika Serikat menempati lebih dari 40 persen daerah yang dipenuhi oleh enam lingkungan masyarakat, yakni: 82,8 persen di kota Kadena, 59,8 persen

di kota Kin, 56,4 persen di kota Chatan, 51,5 persen di desa Ginoza, 46,9 persen di desa Yomitan, dan 41,5 persen di desa Higashi.

Gambar 1.3 Prefektur Okinawa



Sumber: Ryukyu Cultural Archives, 2010.

Selain itu jalan-jalan, rumah-rumah, sekolah-sekolah dan bisnis-bisnis olahraga seperti lapangan golf, lapangan tenis, dan banyak area hijau terbuka seluruhnya digunakan untuk kepentingan militer. Ditambah lagi, Amerika Serikat mengontrol 29 wilayah lautan dan 15 wilayah udara. Selain itu, dua dari tiga bandar udara dijalankan oleh Amerika Serikat.

Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa yang berukuran besar itu terletak di area yang penuh dengan rumah-rumah penduduk, sekolah-sekolah, dan rumah sakit-rumah sakit. Jika dilihat pada peta, ada banyak kluster pangkalan

militer yang berlokasi di sisi dalam pulau Okinawa. Dengan demikian, kemungkinan seringnya terjadi kecelakaan selalu membuat takut penduduk di sekitar pangkalan militer, bahkan terjadi hampir setiap hari.

Kecelakaan-kecelakaan militer yang biasa terjadi misalnya adalah pada tahun 2000 terjadi kecelakaan helikopter yang menghantam pembangkit tenaga listrik dan terbakarnya sebuah pesawat Harrier akibat gagal lepas landas.

Kecelakaan ini memang merupakan masalah biasa yang berulang kali terjadi di kalangan angkatan bersenjata di negara manapun. Yang menjadi masalah krusial adalah ketika kecelakaan itu menimpa penduduk sipil. Di Okinawa, adanya sekolah-sekolah dan rumah-rumah warga yang jaraknya hanya beberapa meter dari landasan terbang bisa menyebabkan kesalahan yang berakhir pada malapetaka besar.

Kecelakaan-kecelakaan militer yang menimpa warga Okinawa antara lain:

- a. Tahun 1959: kecelakaan pesawat jet dari pangkalan udara Kadena menghantam dan menyebabkan kebakaran pada sebuah sekolah dasar, 17 rumah, dan sebuah pesawat komunitas. Ditemukan 11 orang anak hangus terbakar, 6 orang dewasa tewas, dan 210 orang luka-luka.
- b. Tahun 1965: latihan terjun payung yang diadakan di Pulau Yomitan dan Iejima menyebabkan sebuah *trailer* jatuh dari pesawat transport yang menghantam seorang anak perempuan kelas V sekolah dasar hingga tewas.

Sekolah-sekolah pun kemudian melakukan simulasi kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lagi. Walaupun demikian, seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, maka semakin padat pula permukiman. Gedung-gedung sekolah dan rumah-rumah semakin banyak dibangun. Dengan demikian, peluang dari upaya prajurit Amerika Serikat untuk menghindari terjadinya kemungkinan warga sebagai korban akan semakin sia-sia. Keselamatan warga Okinawa akan terus semakin terancam.

Walaupun berusaha untuk menghindari kecelakaan, sejak tahun 1972 angka kriminalitas yang dilakukan oleh prajurit Amerika Serikat mencapai sebanyak 5.000 kasus. Lebih dari 10 persen dari angka itu adalah kejahatan yang sangat kejam seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Namun, angka-angka itu hanyalah sejumlah kasus yang berada dalam penanganan kepolisian Okinawa. Masih ada kasus-kasus lain yang tidak terhitung dalam statistik itu seperti halnya kasus-kasus dimana korban tidak teridentifikasi atau korban memutuskan untuk tidak mengkonfrontir oknum pelaku kejahatan.

Masalah kriminalitas yang dilakukan oleh prajurit Amerika Serikat ini antara lain:

- a. Tahun 1972: seorang perempuan diperkosa dan dibunuh.
- b. Tahun 1974: seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang potong rambut ditembak dan terluka di Pulau Iejima.
- c. Tahun 1995: seorang wanita dipukul hingga tewas di kota Ginowan.
- d. Tahun 1995: penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan yang masih sekolah dilakukan oleh tiga orang Amerika Serikat. Permintaan kepolisian Jepang setempat untuk menangani ketiga pelaku ditolak oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Insiden ini menimbulkan kemarahan warga dengan melakukan demonstrasi massa dengan dukungan kira-kira sebanyak 92.000 orang. Tuntutan revisi *Status of Forces Agreement (SOFA)*, penindakan kriminalitas prajurit Amerika Serikat, dan pengaturan ulang serta pengurangan pangkalan juga ditolak oleh pihak Amerika Serikat.
- e. Kecelakaan yang menewaskan seorang ibu dan kedua anaknya di dalam sebuah mobil.
- f. Kecelakaan tabrak-lari yang menewaskan seorang anak perempuan sekolah menengah atas.

Dalam sebuah survey surat kabar Amerika Serikat, *Dayton Daily News* yang diterbitkan pada tahun 1995 diketahui bahwa pangkalan militer Amerika Serikat berada pada tingkat teratas dalam hal kejahatan seksual yang dilakukan oleh personil militer Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. Warga Okinawa dipaksa untuk tinggal di dalam bahaya kemungkinan akan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Amerika Serikat, bahkan dalam perjalanan mereka dari rumah ke sekolah, begitu juga sebaliknya. Di sejumlah sekolah, para guru menghibau murid-muridnya untuk menghindari jalan-jalan di dekat pangkalan-pangkalan militer sekalipun terdapat jalan pintas.

Sekitar 470.000 warga (kira-kira 37 persen dari penduduk Okinawa saat itu) merasa terganggu dengan adanya kegaduhan karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak militer di pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Secara umum, polusi suara dapat ditangani dengan beberapa cara seperti rumah-rumah kedap suara. Namun, di kawasan pemukiman yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari landasan terbang menyebabkan polusi suara begitu berdampak buruk sehingga penggunaan teknologi kedap suara menjadi tidak berfungsi.

Beberapa gangguan akibat polusi suara ini antara lain:

- a. Tahun 1995: penduduk di sekitar pangkalan militer tidak dapat tidur dengan tenang pada malam hari. Menurut sebuah penelitian di sebuah area dekat Pangkalan Udara Futenma Amerika Serikat diketahui bahwa kebisingan terjadi sebanyak 2.244 kali selama sebulan, dan 595 kali (26 persen) terjadi antara pukul 7 malam hingga 7 pagi setiap harinya.
- b. Tahun 1996: pada setiap pagi hari, Sekolah Dasar Yara Primary yang terletak 800 meter dari landasan terbang Pangkalan Udara Kadena terganggu dengan kebisingan yang terus-menerus selama lebih dari 5 detik. Sehingga, dalam 1 jam rata-rata kegiatan belajar-mengajar di kelas terganggu sebanyak 10 kali.

- c. Tahun 1999: laporan penelitian selama 4 tahun yang dilakukan oleh para dokter (disponsori pemerintah adiministratif Okinawa) menyimpulkan bahwa kebisingan berefek pada meningkatnya penyimpangan perilaku di antara bayi-bayi, kelahiran berbobot rendah (prematur), dan pendengaran yang lemah.

Pada tahun 1982, penduduk dari enam kota dan desa, termasuk diantaranya adalah warga kota Okinawa dan kota Kadena, mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk melarang penerbangan di antara jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Namun, hakim menolak tuntutan itu dengan bersandar pada doktrin “kekebalan kedaulatan”.

Menurut Keiichi Inamine (2005), Gubernur Okinawa, Okinawa mengalami keganjilan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Jepang, yaitu:

- a. Selama 27 tahun setelah perang berakhir hanya Okinawa yang berada di dalam kontrol Amerika Serikat. Disaat wilayah-wilayah lain di Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat, masyarakat Okinawa justru merasa bahwa mereka telah tertinggal jauh dalam hal ekonomi. Pulau yang luasnya hanya 0,6 persen dari luas wilayah Jepang ini harus menanggung 75 persen pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Jepang.
- b. Sebagian besar pangkalan-pangkalan militer yang berada di Okinawa dibangun di atas tanah milik warga setempat, sedangkan pangkalan-pangkalan militer di prefektur lainnya dibangun di atas tanah milik publik (Emma Avery, 2012).

Secara empirik, keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan permukiman padat penduduk di Okinawa berpengaruh negatif

terhadap keselamatan warga sipil dari kecelakaan, keselamatan warga sipil dari kriminalitas, dan ketentraman hidup yang jauh dari kebisingan.

Setelah itupun, berbagai macam protes terhadap keberadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa pun sering dilangsungkan, namun lagi-lagi pemerintah seakan tidak mampu atau tidak mau berbuat apa-apa. Harapan rakyat Okinawa dan rakyat Jepang itu sendiri sempat muncul ketika pada tahun 2009, Presiden DPJ (*Democratic Party of Japan*), Yukio Hatoyama mengutarakan janji kampanyenya untuk memindahkan Pangkalan Militer Amerika Serikat tersebut keluar dari Okinawa jika terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang.

B. Perdana Menteri Yukio Hatoyama

Pada tanggal 30 Agustus 2009, pemilihan umum untuk memilih anggota majelis rendah. DPJ memperoleh suara mayoritas, sehingga ketua partai DPJ, Yukio Hatoyama secara otomatis diangkat sebagai Perdana Menteri. Keberhasilan Yukio Hatoyama terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang sekaligus menorehkan sejarah dengan mengalahkan partai LDP (*Liberal Democratic Party of Japan*) yang selalu berkuasa memegang pemerintahan tidak lepas dari isu yang ia tawarkan kepada warga Jepang tentang masalah kemandirian Jepang serta keamanan nasional yang membuat Jepang lepas dari peran Amerika Serikat, sebagai contoh Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa. "Kita perlu membangun sebuah sistem di mana Jepang bisa membela diri sendiri dengan cara yang lebih independen," (Hatoyama, 2009).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yang menitikberatkan pada usaha yang dilakukan oleh Yukio Hatoyama untuk memindahkan Pangkalan Militer Amerika Serikat di

Okinawa semasa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang dan pengaruh keberadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa terhadap Jepang terutama rakyat Okinawa, dan hubungan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Amerika Serikat terkait masalah Pangkalan Militer.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas tentang usaha yang dilakukan oleh Yukio Hatoyama untuk memindahkan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa semasa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang tanpa pembahasan lebih rinci. Untuk lebih memahami dan memperdalam pemahaman tentang usaha tersebut, maka penulis membatasi permasalahan dengan hanya memusatkan pada usaha yang dilakukan selama masa jabatan Yukio Hatoyama sebagai Perdana Menteri pada 16 September 2009– 8 Juni 2010.

1.4 Perumusan Masalah

Menurut pembatasan masalah yang telah disebutkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja janji kampanye Yukio Hatoyama mengenai Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa.
- b. Bagaimana usaha yang telah Yukio Hatoyama lakukan selama masa jabatannya untuk pemindahan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa.
- c. Faktor apa saja yang menyebabkan Yukio Hatoyama mundur sebagai Perdana Menteri.

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah yang telah disebutkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui janji kampanye Yukio Hatoyama mengenai Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa.
- b. Untuk mengetahui usaha yang telah Yukio Hatoyama lakukan selama masa jabatannya untuk pemindahan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Okinawa.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Yukio Hatoyama mundur sebagai Perdana Menteri.

1.6 Landasan Teori

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penulisan skripsi ini menggunakan konsep Negara, Pemerintahan dan Kepemimpinan yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Negara

Menurut Anthony Csabafi, F.A. Mann dalam bukunya *Studies International Law* menyatakan sebagai berikut, "*When public international lawyers pose the problem of jurisdiction, they have in mind the state's right under international law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern*". Jika diterjemahkan dalam terjemahan bebas menjadi, "Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan masalah yurisdiksi, dalam pikiran mereka terbayang atas hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negeri".

Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur dari negara adalah sebagai berikut:

- a. Hak, Kekuasaan, dan Kewenangan.
Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan suatu negara dapat berbuat atau melakukan sesuatu, yang sudah tentu harus berdasarkan atas hukum yaitu hukum internasional.
- b. Mengatur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).
Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah untuk mengatur atau mempengaruhi, didalamnya mencakup membuat atau menetapkan peraturan (legislatif), melaksanakan atau menerapkan peraturan yang telah dibuat (eksekutif), memaksakan, mengenakan sanksi atau mengadili dan menghukum pihak yang melanggar peraturan tersebut (yudikatif).
- c. Objek (Hal, Peristiwa, Perilaku, Masalah, Orang, Benda).
Hak negara untuk mengatur ditentukan terhadap suatu objek yang memang dapat ditundukan pada peraturan yang dibuat, dilaksanakan, dan dipaksakan oleh negara tersebut. Objek tersebut dapat berbentuk peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda, ataupun perpaduan antara satu dengan lainnya,

Tidak semata-mata masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*). Objek yang tunduk pada peraturan tersebut mengandung aspek internasional. Aspek internasional inilah yang menjadi ciri yang menunjukkan bahwa hak, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengatur objek itu tidak berdasarkan pada hukum nasional melainkan pada hukum internasional.

Hukum Internasional (sebagai dasar landasannya).

Hak, kekuasaan, dan kewenangan negara untuk mengatur objek yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri atau domestik itu, adalah berdasarkan pada hukum internasional. Hukum internasionallah yang memberikan hak, kekuasaan dan kewenangan pada negara tersebut untuk mengatur objek yang semata-mata bukan merupakan masalah domestik. Hukum internasional juga yang membatasinya.

Berbicara masalah negara, tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban negara itu sendiri. Rumusan tentang hak dan kewajiban negara hanya terdapat pada rancangan Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara-negara (*Declaration of The Rights and Duties of Nations*) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949.

Prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara dalam rancangan tersebut adalah:

- a. Hak-Hak Negara
 1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1)
 2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang, benda dan peristiwa hukum yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2)
 3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain (Pasal 5), dan
 4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12)
- b. Kewajiban Negara
 1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain (Pasal 3)
 2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain (Pasal 4)
 3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6)
 4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
 5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8)
 6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9)
 7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya (Pasal 9)
 8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12)
 9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13)
 10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14) (Iwayan Partiana, p. 29)

Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya menyebutkan, "Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional" (Hukum Internasional, 2010, p. 43).

Hak dan kewajiban negara dapat dibedakan menjadi:

1. Hak dan Kewajiban Negara yang Berhubungan Dengan Kedudukannya Terhadap Negara Lain.
Hak-hak negara yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut terhadap negara lain yang sering diutarakan adalah hak

kemerdekaan, hak kesederajatan, dan hak untuk mempertahankan diri. Adapun kewajiban negara yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut terhadap negara lain yang sering diutarakan adalah tidak melakukan perang, melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik dan tidak mencampuri urusan negara lain.

2. Hak dan Kewajiban Negara Atas Wilayah.

Salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional adalah wilayah tertentu. Negara sebagai organisasi kekuasaan menguasai wilayah tersebut. Di wilayah itu, negara tersebut memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu negara melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain. Wilayah negara dapat dibedakan antara daratan, lautan, dan udara.

3. Hak dan Kewajiban Negara Atas Orang.

Hak dan kewajiban negara atas orang pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan yang bersangkutan. Semua orang yang ada dalam wilayah suatu negara, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing, harus tunduk pada negara itu. Mereka harus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Mereka harus mentaati hukum negara itu. Pada prinsipnya, bagi semua warga negara berlaku semua hukum positif yang berlaku di negara tersebut dengan beberapa pengecualian, misalnya mereka tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan umum, mereka tidak berhak menduduki jabatan tertentu, mereka yang kekebalan diplomatik bebas dari pungutan pajak dan bea.

4. Hak dan Kewajiban Negara Atas Benda.

Semua benda yang ada di wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan hukum negara tersebut. Hak dan kewajiban negara atas benda itu terutama berlaku bagi benda-benda yang ada di wilayahnya. Kekuasaan dan hukum negara itu juga berlaku bagi benda-benda yang masih ada hubungannya dengan negara itu namun berada di negara lain. Ketentuan ini, *mutatis mutandis* juga berlaku bagi benda-benda yang ada di negara tersebut. Dengan demikian hukum internasional membatasi kekuasaan dan hukum negara itu terhadap benda yang ada hubungannya dengan negara lain. Sampai batas-batas tertentu bagi benda-benda yang ada hubungannya dengan negara lain tunduk pada kekuasaan dan hukum negara lain itu.

5. Hak dan Kewajiban Negara Atas Kepentingan Ekonomi.

Kepentingan ekonomi ialah kepentingan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kehidupan manusia. Kepentingan itu

mencakup usaha, sarana, dan benda yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Negara modern mengatur dan melindungi kepentingan ekonomi suatu negaranya. Namun karena kehidupan ekonomi suatu negara tidak dapat lepas dari kehidupan negara lain, timbullah bermacam-macam perjanjian internasional yang mengatur ekonomi internasional (Hukum Internasional, 2010, p. 43-63).

1.6.2 Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000, p. 13)

Sementara itu pemerintahan mempunyai 2 arti, yaitu Pemerintah dalam *arti luas* dan *arti sempit*.

Pemerintahan dalam *arti luas*:

Menurut Van Poeljoe (1966) "pemerintahan dalam arti luas ialah sebagai fungsi yakni meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat Pemerintahan untuk mencapai tujuan Pemerintah" (Rasyid, 2000, p. 2).

Pemerintah dalam *arti sempit*:

Van Poeljoe (1966) "mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit ialah, sebagai bahan pelengkap Negara yang disertai perintah" (Rasyid, 2000, p. 2).

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan sipil. (2000, p.70)

Kaufman mengungkapkan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (1995, p.101)

1.6.3 Kepemimpinan

Menurut Bennis, dalam buku *Reinventing Leadership*, Kepemimpinan ialah:

Saya pikir seorang presiden besar, seperti pemimpin besar manapun juga lainnya, paling sedikit harus mempunyai tiga hal. Pertama, rangkaian keyakinan yang kuat. Kedua, peserta yang penuh pengabdian. Ketiga, kemampuan menggunakan kedudukannya sebagai mimbar untuk mendapatkan dukungan luas bagi tujuannya. Semua kriteria ini adalah apa yang diperlukan pemimpin di tingkat nasional, dan wawasan ini diperlukan organisasi di tingkat nasional. (Bennis, 2009, p.56)

1.6.4 Pemimpin dalam Jalan Samurai (Bushidō)

Yamaga Soko adalah seorang ahli *Konfusianisme*. Menurutny seorang *Samurai* tidak hanya sebagai prajurit yang siap tempur saja, karena *Samurai* memperoleh gaji bulanan dari atasannya, maka tidak seharusnya ia menjadi manusia “parasit”. Setiap manusia harus menyadari peran atau statusnya dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan para *Samurai*, mereka merupakan golongan yang diunggulkan serta menempati kedudukan tertinggi dalam pembagian masyarakat dibawahnya, yakni *No-Ko-Sho* (petani-pengrajin-pedagang). Oleh karena itu *Samurai* harus menjadi tokoh panutan dan pemimpin masyarakat. *Samurai*, baik sebagai prajurit maupun sebagai orang yang memerintah, harus siap mengorbankan hidupnya baik jiwa maupun raga untuk prinsip kebenaran yang dianutnya itu. (Anasaki, 1980, p.279).

Yamamoto Tsunetomo menekankan, bahwa kematian seorang *Samurai* merupakan lambang dari kemurnian, kesederhanaan, pemusatan pikiran dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta pengabdian yang tulus terhadap atasannya. Jika seorang *Samurai* berada di persimpangan jalan ia tidak boleh ragu-ragu memilih jalan untuk mati. (Moore, 1997, p.228).

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Studi pustaka yang digunakan ialah menelaah berbagai buku, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan Usaha Pemindahan Pangkalan Militer Amerika Serikat Di Okinawa, baik berupa buku fisik ataupun sumber online. Sebagian besar bahan yang digunakan, penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Darma Persada dan Internet.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu:

- a. Sebagai bahan pengetahuan bagi khalayak umum.
- b. Menambah wawasan mahasiswa Sastra terutama jurusan Jepang yang akan mengambil tema skripsi tentang sejarah dan politik Jepang.
- c. Untuk menerapkan hasil studi yang selama ini sudah dipelajari.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagaimana berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyajian.

BAB II : USAHA PEMINDAHAN PANGKALAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI OKINAWA OLEH YUKIO HATOYAMA

Berisi tentang riwayat Yukio Hatoyama, janji-janji Yukio Hatoyama selama kampanye dan usahanya dalam memindahkan Pangkalan Militer Amerika Serikat dari Okinawa semasa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri.

BAB III : KEMUNDURAN YUKIO HATOYAMA

Berisi tentang kegagalan usaha Yukio Hatoyama untuk memindahkan Pangkalan Militer Amerika Serikat dari Okinawa serta kemunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang.

BAB IV : KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.